

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Sistem hukum negara Anglo Saxon memunculkan istilah *Intellectual Property Rights*. Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, menjadi "Hak Milik Intelektual", hingga saat ini pemaknaan *intellectual property rights* dapat diartikan sebagai hak kekayaan intelektual. Jika dipahami hak kekayaan intelektual merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial). Dalam hukum perdata benda dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori. Salah satu kategori pengelompokan benda dalam hukum perdata yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini telah dituangkan kedalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi:

"Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Berkaitan dengan pasal tersebut, menurut **Prof. Mahadi** pengertian Pasal 499 dapat dimaknai sebagai berikut:

"Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak".¹⁷

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi, menjelaskan bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata terdiri dari benda materil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda immaterial, hak dalam hal ini dapat digolongkan sebagai benda immaterial, hal tersebut didasarkan pada Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

Pemaknaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi. konsep dasar terkait HKI didasarkan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Akibat usaha yang dilakukan telah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.¹⁸

HKI berasal dari bahasa Inggris yakni *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) memaknai hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai

¹⁷ Mahadi, 1981, Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional, BPHN, Jakarta, halaman 65.

¹⁸ Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13

hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹⁹

Inti dari HKI didasarkan pada karya-karya yang berasal dari pikiran manusia, yang mana dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu keahlian khusus dan ketekunan, serta memerlukan usaha dan pengorbanan. Kepemilikan hak yang timbul dari kreatifitas intelektual yang bersifat abstrak terhadap hak kebendaan yang terlihat, namun adanya hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, perlu untuk diingat bahwa adanya kedua hak tersebut memiliki sifat yang mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia dan menjadi suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. sehingga baik berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Hal inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.²⁰

b. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

¹⁹ Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 1.

²⁰ R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 18.

Pengaturan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali dilakukan di Venesia, terkait aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya penyelarasan secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention*.²¹ Apabila melihat negara lain pengaturan terkait HKI telah berkembang cukup pesat dan menjadi tanda negara tersebut merupakan negara maju. Pengaturan terkait HKI dalam Perdagangan Internasional telah dibuat oleh *World Trade Organization* (WTO) dan telah diratifikasi lebih dari 150 negara dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait HKI:

1) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO)

Pembentukan konvensi ini di Stockholm pada tahun 1967, kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Dalam ketentuan yang dibentuk dalam WIPO terdapat kewajiban negara peserta untuk melindungi sebuah karya sastra dan karya seni lainnya.

2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (*Paris Convention*)

²¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya, Jakarta, Erlangga, halaman 6.

Apabila perlindungan atas karya yang terlahir dibidang perindustrian adanya ketentuan tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 merupakan bentuk keseriusan negara Indonesia untuk melindungi hasil ciptaan dibidang industri property seperti paten, merek dagang, desain industry.

3) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*

Perlindungan hukum atas hak cipta ditandai dengan lahirnya konvensi Bern pada tanggal 9 september 1886. Pelaksanaan perlindungan atas hak cipta di Indonesia di tandai dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan pengakuan atas hak cipta yakni karya-karya cipta tulisan.

4) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;

c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;

d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional

5) Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)

yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

6) Trademark Law Treaty

mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.

2. Tinjauan Umum Hak Cipta

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta adalah:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berangkat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta timbul akibat adanya pendeklarasian atas sebuah ciptaan yang berasal dari pikiran manusia. Selain itu hak cipta dapat diartikan sebagai hak yang mengatur hasil karya dari pikiran manusia yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan bentuk tertentu dan memiliki ciri-ciri khusus sehingga hal tersebut melahirkan hak bagi pembuatnya. Berdasarkan hal tersebut hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian yang perlu diingat adalah hak eksklusif sejatinya timbul dengan sendirinya ketika adanya pikiran-pikiran atau ide-ide pencipta telah dituangkan kedalam wujud nyata, sehingga adanya konsep gagasan merupakan hal yang sangat penting dalam

konsep perlindungan hak cipta. Selanjutnya salah satu hal dasar yang perlu untuk diingat dalam perlindungan hak cipta yakni keberadaan prinsip deklaratif. Hal ini disebabkan karena adanya prinsip tersebut membedakan dengan cabang hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak kekayaan industri yang mencakup merek, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan tata letak sirkuit.

Bentuk prinsip deklaratif yakni memberikan pengakuan kepada pencipta yang pertama menuangkan gagasannya dalam bentuk nyata atau dengan kata lain pihak yang dapat membuktikan keberadaannya sebagai penuang gagasan pertama, sehingga pihak tersebut menjadi pemegang hak cipta. Apabila merujuk *article 1 Auteurswet 1912* atau *Copyright Law 1912* menjelaskan bahwa:

“Copyright is the exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic work or his successors in title to communicate that work to the public and to reproduce it, subject to the limitations laid down by law”

Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah merupakan hak eksklusif yang lahir akibat adanya tulisan, hasil karya ilmiah atau seni yang sudah di publikasikan kepada publik atau dapat diperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam *article V Universal Copyright Convection* memberikan pengertian hak cipta yakni:

“Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translations of works protected under this Convention.”

Berdasarkan Pasal 5 dalam *Universal Copyrights Convection* menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta atas membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dalam ketentuan konvensi ini. Setelah memahami bahwasannya hak cipta bertujuan untuk melindungi adanya hasil pikiran atas ide-ide yang dituangkan kedalam wujud nyata. Keberadaan perlu dianjurkan untuk didaftarkan, agar surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap karya cipta tersebut.

b. Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

- Hak Ekonomi dan Hak Moral

Pada awalnya hak cipta merupakan sebuah bentuk atas barang yang timbul dari pikiran manusia dan tercipta dalam bentuk yang dapat dilihat, namun seiringnya berjalannya waktu keberadaan masyarakat mulai menyadari bahwa sebuah barang yang diciptakan oleh pikiran manusia dapat menghasilkan dampak

ekonomi selain menimbulkan fungsi atas kegunaan barang dan estetika. Oleh karena itu, Inggris merupakan negara pelopor atas perlindungan hak ekonomi atas produk karya cipta di negara tersebut penerapan atas perlindungan hak ekonomi dapat terlihat kegiatan bisnis percetakan buku. Pada saat itu sistem bisnis percetakan berbentuk monopolistik dimana hanya pemilik percetakan yang dapat melakukan penggandaan atas produk cipta, padahal seharusnya perusahaan percetakan tidak memiliki hak atas karya cipta seseorang, sehingga adanya hak individual untuk melindungi produk cipta tertulis tidak dapat dilakukan.

Seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Locke pada saat itu.²² Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptaan.

Sedangkan hak moral Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep copyright di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de*

²² Elyta, Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung, PT. Citra Adhya Bakti, halaman 38.

l'esprit atau a work of mind yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain.

Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara common law dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya. adalah hak yang melekat pada diri pencipta, pemegang hak cipta ataupun hak terkait yang tetap melekat dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan.

c. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu atau masa berlaku perlindungan hak cipta berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Hak moral memiliki masa berlaku selamanya tanpa batasan waktu, sedangkan pada hak ekonomi terdapat batas waktu perlindungan yang berbeda-beda tergantung dari jenis ciptaannya, ada yang berlangsung selama 50 tahun, 25 tahun dan tanpa batas waktu. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Keberlakuan hak ekonomi dari hak cipta atas ciptaan berdasarkan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dijelaskan di tabel berikut:

Tabel 1: Jangka Waku Hak Ekonomi atas Karya Cipta

Lama Pelindungan	Sub-jenis Ciptaan	Jenis Pemegang Ciptaan
20 tahun	Karya Siaran	Lembaga Siaran
25 tahun	Seni Terapan	Perorangan, Badan Hukum
50 tahun	karya fotografi, potret, karya audiovisual (kecuali karya siaran), permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, kompilasi ciptaan; transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.	Badan Hukum/Perorangan
70 tahun	buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain.	Perorangan
50 tahun		Badan Hukum

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Masa berlaku Pencipta secara moral dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.²³

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

d. Lembaga Manajemen Kolektif

²³ Ibid.

Ketika memahami bahwa asannya hak cipta melahirkan hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, hal ini mendorong para pemegang hak cipta ataupun pemilik hak cipta atas produk cipta untuk mendapatkan imbalan atas hasil penggunaan karya cipta yang dibuat sang pencipta atas penggunaan produk cipta secara komersil. Adapun pengelolaan atas hasil yang diperoleh dari hak ekonomi berupa royalti dapat dikelola oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau yang dikenal sebagai *Collective Management Organization*.

Pada hakikatnya kehadiran LMK merupakan bentuk perlindungan hak ekonomi pemilik cipta, karena dengan adanya LMK pemilik cipta dapat langsung menanyakan kepada LMK atas penerimaan royalti yang dimiliki oleh pemilik cipta atas penggunaan karya cipta. Walaupun yang perlu diingat, pada hakikatnya walaupun prinsip penarikan royalti dapat langsung dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, namun pada umumnya hal tersebut dilakukan melalui LMK (CMO).

Ketika meninjau kembali atas pembentukan LMK dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dibentuknya adalah untuk mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan yang terdiri dari cipta lagi, musik, buku, film, gambar, video, tulisan, dan pertunjukan dimana LMK mewakili pemilik cipta untuk mengelolah hak

ekonomi. Hadirnya lembaga yang mengelola/mengatur pengambilan royalti dengan mendapatkan kuasa dari pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait (pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran) untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan.²⁴

UUHC yang baru di sahkan memang seperti berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UUHC:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Lembaga manajemen kolektif merupakan kepanjangan tangan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya ciptanya. Pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif ke dalam Undang-Undang

²⁴ Fredy Haris, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, (Jakarta; DJKI, 2020), halaman 27.

ini dimaksudkan untuk memperjelas status hukum lembaga manajemen kolektif, tentunya bagi banyak kalangan memang merupakan sebuah kemajuan yang berusaha diberikan oleh UUHC ini. Merujuk pada Bab XII mengenai lembaga manajemen kolektif memang mengatur mengenai bagaimana LMK harus beroperasi di Indonesia dengan persyaratan-persyaratan. Pasal 87 mengatur bagaimana hubungan antara pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait lembaga manajemen kolektif dan pengguna.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh LMK untuk melaksanakan penarikan royalti kepada masyarakat pengguna (users) atau dapat dikenal pengguna hak cipta.²⁵ Langkah pertama yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan royalti dari pengguna karya cipta yakni *Traditional Collective Management Organizations* atau yang dikenal sistem penarikan secara konvensional dimana LMK atau pemilik cipta dapat melakukan negosiasi atas harga dan syarat atas penggunaan karya cipta dan kemudian adanya pengguna hak yang berdasarkan hasil negosiasi akan mendapatkan lisensi atas penggunaan karya cipta dan pemilik cipta mendapatkan royalti.

Cara selanjutnya yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan royalti yakni *Rights' Clearance Centers*, dimana pada

²⁵ World Intellectual Property Organization, Collective Management of Copyright and related right, Publication No.L450CM/E.

sistem ini CMO berperan sebagai agen dari pemilik hak untuk selalu mengingatkan penggunaan karya ciptanya, karena pada sistem ini Pencipta/ pemegang hak cipta yang mengatur sendiri tentang syarat penggunaan hak cipta dan penentuan imbalannya. Sistem terakhir yang dapat digunakan untuk menarik royalty adalah *One-stop-shops* dimana Jenis penggabungan dari beberapa CMO yang memberikan penawaran dan penarikan kepada pengguna atas sentralisasi sumber dimana hak akan diperoleh secara cepat dan mudah.

Bahwa secara umum setiap anggota masyarakat dapat membentuk Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola hak pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan jenis Ciptaan dan atau jenis produk hak terkait, ketentuan yang berlaku secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta bahwa Lembaga Manajemen Kolektif yang akan melaksanakan kegiatannya dalam penarikan royalti memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat untuk mendapatkan ijin yaitu:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;

- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.

Terkait dengan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud di atas tidak ditentukan bentuk secara spesifik tentang bentuk badan hukum yang sesuai, namun secara umum bentuk badan hukum yang memiliki karakteristik untuk mewakili kepentingan anggota, sebagai contoh badan hukum yang mendekati tentang karakteristik Lembaga Manajemen Kolektif adalah bentuk perkumpulan.

3. Tinjauan Umum *Integration And Digital Copyright Protection System*

a. Pengertian *Integration and Digital Copyrights Protection System*

IDCP adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat melindungi ciptaan dan memberikan manfaat bagi para pencipta, terkhusus pada ranah produk ciptaan berupa karya digital. IDCP sendiri memiliki fungsi untuk penginputan dan pendataan ciptaan, membantu tracking pengawasan, pengaksesan, hingga penjualan dan pembelian suatu ciptaan dalam bentuk digital, dengan memanfaatkan *blockchain* sebagai bottom layer serta top layer berupa DSDPayment dalam aplikasi.

b. Pengertian *Digital Content-On-Demand*

DCOD atau konten digital sesuai permintaan, merupakan suatu istilah untuk penyajian, pengaksesan, serta penjualan dan pembelian suatu konten digital sesuai permintaan dan/atau pilihan pengguna DCIS yang dapat diakses melalui aplikasi DCIS. Melalui konsep DCOD ini, pengguna dapat memiliki kebebasan penuh untuk memilih karya digital yang ingin mereka akses dan beli. Untuk pembelian dan pengaksesan suatu karya digital yang diinginkan, pembeli dapat melakukan transaksi menggunakan DSD-Payment yang turut tersedia sebagai ewallet di dalam IDCP sebagai metode pembayarannya.

c. Pengertian *Blockchain*

Blockchain merupakan bentuk perkembangan teknologi yang biasanya juga dikenal dengan istilah teknologi pembukuan terdistribusi (*Distributed Ledger Technology*), ialah suatu konsep yang menjadikan peserta/pihak terhimpun dalam suatu koneksi terdistribusi dan akan memiliki hak untuk dapat mengakses pembukuan tersebut. Idealnya teknologi *blockchain* dapat disamakan dengan teknologi yang digunakan pada basis data terdistribusi. Kemudian pada data yang telah terdistribusi, akan tercatat dan disimpan serta dibagikan pada setiap anggota yang telah terkoneksi pada satu jaringan tersebut.²⁶ Dalam menjalankan fungsinya, data yang telah masuk atau tercatat akan diverifikasi dengan konsensus mayoritas peserta yang telah tergabung pada sistem, data ini nantinya tidak akan dapat dihapus untuk selamanya.²⁷

Blockchain pada dasarnya merupakan basis data terdistribusi dari catatan atau buku besar semua transaksi atau peristiwa digital yang telah dieksekusi dan dibagikan di antara pihak-pihak yang berpartisipasi. Setiap transaksi dalam buku besar diverifikasi oleh konsensus mayoritas peserta dalam sistem dan

²⁶ Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, dan Kristophorus Hadiono, 2018, *Blockchain* Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency), Jurnal Posiding, halaman. 307

²⁷ Crosby, Michael, dkk, 2016, *Blockchain* Technology: Beyond Bitcoin, Applied Innovation Review, No. 2, halaman. 8

setiap sekali masuk, informasi tidak akan pernah bisa dihapus. *Blockchain* berisi catatan tertentu dan dapat diverifikasi dari setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk menggunakan analogi dasar, lebih mudah mencuri kue dari toples kue yang disimpan di tempat terpencil daripada mencuri kue dari toples kue yang disimpan di pasar, diamati oleh ribuan orang.²⁸

Namun, teknologi *Blockchain* itu sendiri tidak kontroversial dan telah bekerja dengan sempurna selama bertahun-tahun dan berhasil diterapkan pada aplikasi dunia keuangan dan non-keuangan. Tahun lalu, Marc Andreessen, sesepuh kapitalis Silicon Valley, mendaftarkan model konsensus terdistribusi *blockchain* sebagai penemuan paling penting sejak Internet itu sendiri. Johann Palychata dari BNP Paribas menulis di majalah *Quintessence* bahwa *blockchain* bitcoin, perangkat lunak yang memungkinkan mata uang digital berfungsi harus dianggap sebagai penemuan seperti mesin uap atau pembakaran yang berpotensi mengubah dunia keuangan dan seterusnya.

d. Pengertian *Smart Contract*

Kontrak adalah suatu hubungan kerjasama minimal dua orang atau lebih, yang mana menimbulkan sebuah hak dan kewajiban terhadap pihak lainnya. apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi ataupun melaksanakan hak dan

²⁸ Ibid, halaman 3.

kewajibannya, maka terdapat sanksi yang dapat memaksa untuk melaksanakan suatu perikatan.²⁹ *Smart contract* pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang didalam bentuk perangkat lunak yang telah dikelola menggunakan sistem terdesentralisasi.

Smart contract ialah suatu program yang terdapat pada *blockchain* yang berguna untuk melakukan transaksi dalam keadaan tertentu. Bisa dikatakan *smart contract* merupakan pernyataan transaksi yang berbeda dengan kontrak biasa. Pada kontrak biasa jika terjadi konsensus, maka selanjutnya para pihak akan mengeksekusi kontrak tersebut agar dapat terlaksana. Berbeda halnya pada smart contract yang akan secara otomatis menjalankan konsensusnya, artinya saat transaksi sudah tercatatkan pada *blockchain*, maka selanjutnya transaksi tersebut akan diproses.³⁰

Smart contract juga dapat digunakan untuk memberi imbalan kepada content creator atas sejumlah persentasi royalti atau dari penjualan sekunder. Sebagai contoh yaitu sistem Choon pada platform Ethereum, dalam hal ini Choon dapat menjadikan content creator (musisi) untuk membuat perjanjian dengan kontibutor seperti penulis lagu maupun anggota band atas suatu

²⁹ Tami Rusli, 2012, Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, halaman 1.

³⁰ Grech, Alexander, Camilleri, Anthony F, 2017, *Blockchain* in Education, Luxembourg: Publications Office of the European Union 2017, 132 S. halaman. 22.

persentasi pendapatan yang akan dibayarkan kepada kontibutor oleh musisi tersebut.³¹

³¹ Ibid. halaman. 13